



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
KABUPATEN SANGGAU RAMAH HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, yang harus dihormati, dipenuhi, dilindungi, ditegakkan dan dimajukan bersama, baik oleh individu, pemerintah/pemerintah daerah, dan negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sanggau yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, maka perlu komitmen untuk menerapkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Sanggau Ramah Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1644);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN SANGGAU
RAMAH HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban.
7. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Kabupaten Sanggau Ramah Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Kabupaten Ramah HAM adalah Kabupaten Sanggau yang seluruh elemen pemangku kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar hak asasi manusia untuk kebutuhan masyarakat, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, hukum dan keputusan publik untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.
9. Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

BAB II
PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM meliputi:

- a. hak atas kabupaten;
- b. non diskriminasi dan aksi afirmasi;
- c. inklusi sosial dan keragaman budaya;
- d. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
- e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan;
- f. pengarusutamaan HAM; dan
- g. hak atas pemulihan.

Pasal 3

- (1) Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi hak terhadap pembangunan, lingkungan yang sehat, penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, partisipasi dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta warisan sejarah dan budaya.
- (2) Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak kolektif dari masyarakat, termasuk Kelompok Rentan.

Pasal 4

Daerah menerapkan kebijakan non diskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi Kelompok Rentan.

Pasal 5

- (1) Daerah menghormati keragaman sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong.
- (2) Keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Pasal 6

- (1) Kabupaten Ramah HAM diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
- (2) Pemerintah Daerah dan DPRD menjamin bahwa rencana pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Ramah HAM melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM.

- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.

Pasal 7

Daerah mengutamakan kesetaraan, kebersamaan dan mendorong tumbuhnya modal sosial sebagai bentuk penghormatan prinsip keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam rangka pengarusutamaan HAM, Daerah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. pengintegrasian HAM ke dalam setiap kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
- c. pelaksanaan program pendidikan tentang Kabupaten Ramah HAM secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban Pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Korban Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap orang yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi di Daerah; dan
 - b. setiap orang yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi di luar Daerah.

BAB III

HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam rangka perwujudan Kabupaten Ramah HAM meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lingkungan.

- (2) HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak atas kesehatan;
 - b. hak atas pendidikan;
 - c. hak perempuan dan anak;
 - d. hak atas kependudukan;
 - e. hak atas pekerjaan;
 - f. hak atas perumahan yang layak; dan
 - g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 11

Setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan serta pelayanan kesehatan yang memadai, khususnya bagi ibu dan Anak, diantaranya :

- a. mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap bagi bayi;
- b. pemutakhiran data jaminan kesehatan nasional;
- c. penanggulangan kekurangan gizi dan gizi buruk bagi balita; dan
- d. memfasilitasi penyandang disabilitas.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas pelayanan pendidikan yang memadai dan berkualitas berupa :

- a. pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai budaya;
- b. pendirian dan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat;
- c. optimalisasi layanan pendidikan ditingkat dasar dan kualitas guru serta angka melek huruf; dan
- d. sarana dan prasarana pendidikan untuk ekspresi pengembangan kebudayaan lokal.

Pasal 13

Setiap perempuan berhak atas :

- a. pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum dan pengembangan diri;
- b. program konseling dan rehabilitasi korban tindak kekerasan dan kejahatan;
- c. berkumpul dan berorganisasi;
- d. perlindungan atas eksploitasi; dan
- e. sosialisasi anti kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 14

Setiap Anak berhak atas :

- a. pencegahan perkawinan pada usia dini;
- b. konseling dan rehabilitasi atas kekerasan dan kejahatan;

- c. perlindungan atas kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan sosial;
- d. perlindungan atas eksploitasi; dan
- e. kesetaraan atas hak pendidikan dasar bagi Anak laki-laki dan perempuan.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk mendapatkan layanan atas kependudukan berupa :

- a. fasilitasi atas perolehan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun;
- b. fasilitasi atas layanan kependudukan dan catatan sipil; dan
- c. faslitasi atas kepemilikan E-KTP.

Pasal 16

Setiap orang memiliki hak atas pekerjaan berupa :

- a. tersedianya program dan media pemberdayaan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi;
- b. pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang inklusif; dan
- c. perlindungan dan penghormatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berdimensi sosial dan kultural.

Pasal 17

Setiap orang berhak atas perumahan yang layak berupa:

- a. rumah tinggal yang bersanitasi;
- b. pengelolaan/penanganan sampah;
- c. rekomendasi penyediaan tempat tinggal kepada pemerintah;
- d. akses air bersih; dan
- e. pemetaan bangunan untuk mendapatkan IMB.

Pasal 18

Setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang berkelanjutan, antara lain :

- a. lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. penyerapan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan;
- c. desain lingkungan yang ramah terhadap budaya dan kearifan lokal;
- d. lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas; dan
- e. berperan aktif dalam perlindungan lingkungan yang berkelanjutan guna mencegah kerusakan lingkungan hidup.

BAB IV

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- (2) Setiap HAM seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 20

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan prioritas yang meliputi:

- a. hak atas kesehatan, yaitu memberikan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
- b. hak atas pendidikan, yaitu menjamin diimplementasikannya program muatan lokal pada jenjang pendidikan sekolah.
- c. hak perempuan dan anak, yaitu:
 1. terlindunginya hak istimewa setiap perempuan;
 2. setiap perempuan dapat mengembangkan diri; dan
 3. menjamin perlindungan Anak sejak dalam kandungan dan pengembangan dirinya.
- d. hak atas kependudukan, yaitu:
 1. mensosialisasikan adat dan budaya bagi penduduk yang baru pindah ke Sanggau; dan
 2. memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk meninggalkan dan pindah kembali ke Sanggau.
- e. hak atas pekerjaan:
 1. mengupayakan setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri, yang hanya dibatasi oleh kemampuannya; dan
 2. mendorong pelestarian budaya, tradisi dan kearifan lokal dalam menjalankan pekerjaan/profesi.

- f. hak atas perumahan yang layak, yaitu menjamin aksesibilitas perumahan yang sehat dan layak huni.
- g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan:
 - 1. meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan hidup; dan
 - 2. mengupayakan setiap orang dapat berpartisipasi dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 22

Pelaksanaan prioritas pemenuhan HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 23

Kabupaten Ramah HAM dilaksanakan sejalan dengan Aksi HAM sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Setiap orang berhak berpartisipasi, dengan menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan/atau kepentingannya dalam mewujudkan Kabupaten Ramah HAM.

Pasal 25

Setiap orang berhak berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan Kabupaten Ramah HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah lain, pemerintah, lembaga atau badan negara, pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan/atau lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Tata cara kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua kebijakan, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memiliki perspektif HAM dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (7) / (2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG, S.H., M.Hum.

Penata

NIP 19821026 201001 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
KABUPATEN SANGGAU RAMAH HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Sebagai bagian dari pergaulan internasional, Indonesia mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM. Prinsip tersebut juga selaras dengan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, khususnya sila kedua berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi bersama, baik antara individu, pemerintah/pemerintah daerah dan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Sanggau turut mengemban tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan HAM. Melalui asas otonomi daerah, Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan serta menjamin pemenuhan HAM dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penerapan *human rightscity*, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai Kabupaten Ramah HAM. *Human Rights City* yang diterapkan oleh Kabupaten Sanggau merupakan adopsi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Gwangju Guiding Principles for a Human Rights City (Gwangju Principles)*. Prinsip-prinsip tersebut ditetapkan pada tanggal 17 Mei 2014 dalam forum *Human Rights Cities* yang berlangsung di Gwangju, Korea Selatan pada tanggal 15-18 Mei 2014.

Penerapan *Human Rights City* di Kabupaten Sanggau dimaksudkan untuk menjadikan HAM sebagai prinsip dasar dan kerangka kerja bagi Kabupaten Sanggau dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran serta Kabupaten Sanggau dalam melindungi, menghormati, dan memajukan HAM sehingga Kabupaten Sanggau menjadi Kabupaten Ramah HAM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud adalah setiap orang yang memiliki identitas/kartu tanda penduduk sebagai penduduk Kabupaten Sanggau.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 7.